



**PUTUSAN**

Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Klb

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Bukapiting, RT 13, RW 06, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Bukapiting, RT 13, RW 06, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2016 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Klb tanggal 13 September 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1.---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, melangsungkan akad akad nikah di Dulolong, pada tanggal 26 April 2003, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Nomor 44/05/IX/2016 tertanggal 9 September 2016;-----

2.--Bahwa sewaktu nikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan suka sama suka;-----

3.-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bukapiting rumah Pemohon dan Termohon hingga Termohon meninggalkan rumah pada pertengahan bulan Juli 2015;-----

4.---Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:-----

4.1.-----Maulana Anwar Alfaruq, laki-laki, umur 13 tahun;

4.2.-----Fadhilah Anggun Az-Zahrah, perempuan, umur 10 tahun;

5.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak April 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon sering meninggalkan Termohon urusan bisnis, hingga puncak ketidakharmonisan pada bulan Juli tahun 2016 Termohon meninggalkan Pemohon dan berpisah, adapun penyebabnya yaitu:-----

5.1.-----Termohon berselingkuh dengan pria lain;

5.2.--Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar hingga saat ini;

6.-----Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha sabar dan memaafkan serta memberi kesempatan kepada Termohon untuk berubah demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

7.- Bahwa terhadap perilaku Termohon tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kalabahi;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);-----

3.-----Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-----

4.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di media massa sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa dari posita angka 3 dan angka 5 yang menerangkan tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga dimana Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan mengenai kepergian Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon akan menguraikan kronologi kejadiannya sebagai berikut:-----

-----Bahwa Pemohon berprofesi sebagai pebisnis yang bergerak di bidang perdagangan dimana dalam menjalankan profesi tersebut, Pemohon selalu keluar daerah selama sehari-hari bahkan sampai satu minggu sehingga Pemohon harus meninggalkan Termohon di rumah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setiap kali Pemohon pergi, ternyata Termohon menggunakan kesempatan itu untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh) dan hubungan tersebut mulai terjadi sekitar tahun 2014 namun Pemohon baru mengetahui pada bulan Juli tahun 2015 setelah mendapat informasi dari tetangga Pemohon yang menyampaikan bahwa setiap kali Pemohon pergi untuk urusan bisnis, ada seorang laki-laki yang sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon selalu membantah;-----

-Bahwa laki-laki tersebut menurut informasi adalah seorang berprofesi anggota TNI yang sedang melaksanakan tugas di Alor, dimana setiap kali Pemohon pergi untuk urusan bisnis, laki-laki tersebut selalu mendatangi Termohon;-----

----Bahwa hubungan tersebut terus berlanjut hingga di Surabaya dan Malang di mana sekitar bulan Juli 2015 Termohon minta izin ke Surabaya dengan alasan untuk mengurus sekolah anak-anak, ia meminta seorang tetangga untuk menemani, ternyata sesampai disana, Termohon justru sering bertemu dengan laki-laki tersebut, bahkan beberapa kali keluar bersama hingga menginap di sebuah hotel di Malang, Pemohon mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari tetangga Pemohon yang menemani Termohon tersebut;-----

----Bahwa sekitar Desember 2015 Termohon dan anak-anak bersama tetangga Pemohon tersebut kembali ke Alor dan Termohon kembali tinggal bersama Pemohon hingga pada akhir Desember Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah ada kabar dan tidak pernah lagi kembali;-----

-----Bahwa Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon namun nomor teleponnya sudah tidak bisa dihubungi lagi, Pemohon juga sudah mencari ke Surabaya di rumah orang tua Termohon namun ternyata Termohon juga tidak berada di sana, orang tua Termohon dan keluarga lainnya juga tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon hingga saat ini;-----

-----Bahwa oleh karena itu maka mengenai kepergian Termohon yang dalam posita permohonan disebutkan sejak bulan Juli 2015 dirubah yakni pada akhir Desember 2015 karena Termohon masih sempat kembali ke Alor dan tinggal bersama Pemohon di bulan tersebut;-----



Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 44/05/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut tanggal 9 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazzegele, oleh majelis hakim diberi kode P, selanjutnya disebut bukti P;--

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:-----

1. Yakoba Luase binti Naftali Luase, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan tani, tempat tinggal di Bukapiting, RT 13 RW 06, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, disebut Saksi I, memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon;-----

-----Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Bukapiting;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa pekerjaan Pemohon, yang Saksi tahu Pemohon sering pergi keluar daerah selama beberapa hari bahkan sampai sekitar satu minggu baru pulang;-----

--Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014, setiap kali Pemohon keluar daerah, Saksi sering melihat Termohon menelpon seseorang yang jika diperhatikan seperti layaknya seorang menelpon kekasih. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah mengingatkan Termohon agar jangan berlaku seperti itu, dan Termohon tidak membantah, ia hanya menjawab bahwa ia hanya sekedar mencari hiburan;-----

-----Bahwa di hari-hari berikutnya, Saksi melihat ada seorang laki-laki sering mendatangi rumah Pemohon dan Termohon menemui Termohon ketika Pemohon tidak berada di rumah, Saksi kemudian mengetahui bahwa laki-laki itu adalah orang yang Termohon sering telepon tersebut karena ketika Saksi menanyakan siapa laki-laki tersebut, apakah orang yang Termohon sering telepon, Termohon tidak menjawab namun juga tidak membantah

-----Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah seorang anggota TNI yang pada saat itu sedang ditugaskan di Alor dimana



pada mulanya laki-laki tersebut datang bersama sejumlah rekannya, namun kemudian Saksi melihat ia sering datang sendiri hingga masuk ke rumah Pemohon dan Termohon di saat Pemohon tidak di rumah;-----

-----Bahwa Saksi sekali lagi mengingatkan Termohon agar menghentikan perilakunya tersebut, namun Termohon tidak mengindahkan nasihat Saksi tersebut dan hanya menjawab bahwa ia hanya mencari hiburan;-----

-----Bahwa kurang lebih sejak awal 2016 Saksi tidak pernah lagi melihat Termohon, tidak pernah ada kabar, dan Saksi juga tidak mengetahui di mana keberadaannya sekarang;-----

2. Seftiana Melimau binti Jonathan Malimau, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan tani, tempat tinggal di Bukapiting, RT 13 RW 06, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, disebut Saksi II, memberi keterangan sebagai berikut;-----

-----Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun Termohon;-----

- Bahwa Saksi bertetanggan dengan Pemohon dan Termohon di Bukapiting;

- Bahwa Pemohon selaku suami Termohon setahu Saksi sehari-hari bekerja sebagai pebisnis namun Saksi tidak tahu bergerak di bidang apa, yang Saksi tahu, Pemohon sering keluar daerah hingga sehari-hari lamanya;-----

-----Bahwa Saksi tidak tahu persis kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang Saksi tahu, sekitar Juli 2015 Saksi pernah diminta Termohon untuk menemaninya ke Surabaya, waktu itu menurut Termohon ia hendak mengurus sekolah anaknya di Surabaya, Saksi diminta untuk mengurus dan menjaga anak-anaknya, dan Saksi memenuhi permintaan Termohon tersebut;-----

-- -Bahwa selama di Surabaya, Termohon sering teleponan dengan seorang laki-laki seperti layaknya menelpon kekasih, dan Saksi melihat setiap kali Termohon ditelepon oleh Pemohon, Termohon selalu berbicara kasar;-----

-----Bahwa ternyata laki-laki tersebut juga berada di Surabaya, ia sering datang menjemput Termohon, Saksi kemudian ingat bahwa laki-laki tersebut adalah seorang anggota TNI yang dulu sering mendatangi Termohon sewaktu di Kalabahi;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi pernah beberapa kali diminta untuk ikut menemani Termohon bersama laki-laki tersebut karena Termohon membawa serta anak-anak, waktu itu menuju ke Malang dan menginap di sebuah hotel dan menyewa dua kamar, satu kamar untuk Saksi bersama anak-anak sedangkan kamar yang lainnya digunakan oleh Termohon bersama laki-laki tersebut;-----

-----Bahwa sekitar bulan Desember, Termohon dan Saksi serta anak-anak pulang ke Kalabahi;-----

-- -Bahwa sekitar awal 2016 Saksi tidak pernah lagi melihat Termohon, tidak ada kabar hingga sekarang;-----

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yakni tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang penyebabnya adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya, dan sudah tidak ada kabar berita lagi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pemohon, meskipun tidak ada fakta konkrit yang menunjukkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus, namun dengan adanya fakta bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya, menunjukkan sebuah indikasi bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan yang mana ketidakharmonisan tersebut dapat dikualifikasi sebagai bentuk perselisihan secara psikis, oleh karenanya majelis hakim menyimpulkan bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon memiliki alasan hukum dalam mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Termohon tersebut patut dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dan pengakuan tersebut pada prinsipnya menjadi alat bukti bagi Pemohon sehingga dapat membebaskan Pemohon dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan atau perselisihan dalam rumah tangga, maka pengakuan dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup karena untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, perlu dihadirkan pihak ketiga untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan suami isteri itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan benar tidaknya rumah tangga tersebut sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bukan merupakan fakta yang direkayasa oleh suami atau isteri itu, oleh karenanya, meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, Pemohon tetap dibebani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang patut untuk didengar keterangannya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka, dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan hukum ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah:-----

- 1.- Apakah benar sejak tahun 2014 Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;-----
- 2.---Apakah benar benar hubungan tersebut terus berlanjut hingga di Surabaya pada pertengahan tahun 2015 dimana Termohon sering bertemu dengan laki-laki tersebut bahkan hingga menginap di sebuah hotel di Malang;-----
- 3.-----Apakah benar pada akhir 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah tidak diketahui keberadaannya;-----
- 4.-----Apakah benar Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon;-----
- 5.-----Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan kembali;-----

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan hal-hal tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara ia dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/pegawai umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dalam hal ini dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan dan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta memuat tanggal, bulan dan tahun pembuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta tersebut, sehingga dengan demikian maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut memuat keterangan tentang suatu perbuatan hukum yaitu perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 9 September 2016, selain itu bukti P tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil akta otentik dalam perkara ini, dengan demikian maka harus dinyatakan benar bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dalam perkara ini adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat serta tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil serta sesuai pula dengan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga patut diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang penyebabnya adalah dimana Termohon ternyata telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain setiap kali Pemohon tidak berada di rumah atau keluar daerah;-----

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan Saksi II terungkap pula fakta bahwa ternyata hubungan tersebut terus berlanjut hingga ketika Termohon berada di Surabaya dan Malang dimana Termohon sering bertemu dengan laki-laki tersebut hingga menginap di sebuah hotel di Malang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pula, terbukti bahwa benar sejak akhir 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini tidak ada kabar berita serta tidak diketahui dimana keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri yang hingga kini sudah kurang lebih satu tahun lamanya, oleh karenanya patut dinilai bahwa sulit untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta terjadinya pisah tempat tinggal dimana Termohon meninggalkan Pemohon, maka secara otomatis Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri termasuk kewajiban Termohon sebagai isteri untuk melayani Pemohon sebagai suami, sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melalaikan kewajiban sebagai isteri (*nusyuz*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2003;-----

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bukapiting, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;-----

--Bahwa sejak tahun 2014, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain setiap kali Pemohon pergi keluar daerah;-----

-----Bahwa hubungan tersebut terus berlanjut hingga di Surabaya dan Malang bahkan hingga menginap di sebuah hotel di Malang;-----

-----Bahwa sekitar akhir 2015 Termohon kembali dari Surabaya dan tinggal kembali bersama Pemohon, namun di penghujung tahun tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;-----

-----Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaa Termohon tersebut namun tidak berhasil;-----

----Bahwa akibat dari kondisi tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan;-----

-----Bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;-----



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas hingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, demikian pula fakta bahwa sudah sekian lama Termohon tidak pernah memberi kabar dan selama itu pula tidak ada upaya dari Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri menunjukkan sebuah indikasi kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, oleh karenanya Pemohon beralasan mengajukan permohonan cerai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diuraikan fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;-----
- 2.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- 3.-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana Termohon sudah tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang;-----
- 4.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena salah satu unsur utama dan terpenting dalam utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terpecah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk membina kembali rumah tangganya sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun apa yang terjadi dalam rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan justru mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari manfaatnya yang akan berdampak buruk baik bagi Pemohon, Termohon maupun anak-anaknya sehingga perlu ada solusi untuk menghindari kemudharatan tersebut, karena sesungguhnya menghindari kemudharatan lebih utama dari pada mengejar kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan, berbunyi sebagai berikut:-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : -----

“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar terhadap Pemohon dan Termohon, maka dirasa adil apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diakhiri dengan perceraian, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir; -----
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
- 3.-Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;- -
- 4.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
- 5.----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Miftahuddin, S.HI sebagai hakim ketua majelis, Alfian Yusuf, S.HI, dan Fauziah Burhan, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Muridun, S.Ag., sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota I,**

Miftahuddin, S.HI.

**Hakim Anggota II,**

**Ketua Majelis,**

Drs. H. Taufik, M.H.

**Paitera Pengganti,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauziah Burhan, S.HI.

Muridun, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran : Rp-----	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp-----	50.000,00
3.	Panggilan : Rp-----	390.000,00
4.	Redaksi : Rp-----	5.000,00
5.	Meterai : Rp-----	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 481.000,00  
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)